

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu Tentang Perkara Perceraian Karena Perselisihan Tajam (Syiqaq).

Berdasarkan data kasus perceraian tahun 2014 Pengadilan Agama Rantau, Peneliti menemukan satu kasus perceraian yang menarik untuk dijadikan penelitian yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu. Putusan tersebut memuat perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan salinan putusan yang diperoleh oleh Peneliti, Pemohon pada putusan tersebut berumur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pualam Sari Blok O, RT 05, No. 45 Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Termohon berumur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Desa Pualam Sari RT 05 RW 02, No. 45 Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/05/258/1993 tanggal 23 Januari 1993.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala selama kurang lebih lima tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Martapura selama kurang lebih lima tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Pualam Sari kurang lebih tujuh tahun sepuluh bulan sampai pisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai keturunan dua anak laki-laki dengan masing-masing umurnya. Pertama berumur tujuh belas tahun dan yang kedua berumur empat belas tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai timbul ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan demi perselisihan yang tajam dan bahkan tidak jarang berakhir dengan pertengkaran, dengan factor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon, karena penghasilan Pemohon sebagai karyawan sebuah perusahaan tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Padahal Termohon sendiri sudah mengetahui bagaimana keadaan gaji Pemohon di perusahaan tersebut, sehingga permasalahan tersebut sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah berusaha bersabar dan memberikan pengertian kepada Termohon, terutama agar Termohon mau menerima keadaan ekonomi rumah tangga yang seperti itu, dengan harapan suatu saat nanti keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi lebih sejahtera. Namun Termohon tidak pernah menghiraukan saran dan nasihat Pemohon, terkadang Termohon balik memarahi dan mempersalahkan Pemohon serta membantah dengan segala alasan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2011 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, ditandai dengan perginya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang lebih kurang dua tahun lima bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan merasa serba salah, merasa tertekan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kepala Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Nomor 140/98/2005/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya dalam Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon unntuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantau.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menjatuhkan putusan dalam amar subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pengumuman pada media massa tanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 21 April 2014, dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, juga ketidakhadiran Termohon tidak dengan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Setelah dibacakan isi surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut. Sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 16/06/258/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 29 Januari 1993 (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 140/98/2005/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pualam Sari RT. 05 RW 02, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 14 Maret 2014, (bukti P.2)

b. Saksi

1. Saksi 1 Pemohon setelah disumpah menurut tata cara agama Islam menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, setelah Termohon menikah dengan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Desa Jelapat Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering bertengkar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak lebih satu tahun lalu telah berpisah tempat tinggal.
2. Saksi 2 Pemohon setelah disumpah menurut tata cara agama Islam menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman kerja dalam satu perusahaan.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa Saksi ketahui sejak kepergian Termohon sampai saat ini, Termohon tidak pernah datang dan memberi kabar, dan tidak juga diketahui keberadaannya oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Setelah mendengarkan keterangan yang diberikan saksi-saksi di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut. Selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu bukti dan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.
- b. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, (Kutipan Akta Nikah Nomor 16/05/258/1993 tanggal 29 Januari 1993) dan rumah tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing persona in iudicio* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

- c. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 154 R.Bg. Telah terpenuhi.
- d. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek.

- e. Sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam al-Quran*, jilid II halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya “*barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zholim dan gugurlah haknya*”.

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai melalui Mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadi terhalang untuk dilaksanakan.

- f. Bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon di atas.
- g. Bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka Termohon tidak pernah mengajukan jawaban dan tanggapan atau bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi dalil yang tetap.

- h. Bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap namun oleh karena a quo termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta-fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- i. Sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian (bukti P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian (bukti P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sebagai bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

- j. Kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) nomor 1, nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian.
- k. Keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Jelapat Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, dan pada mulanya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, kemudian rumah tangga mulai goyah, sehingga sejak bulan Juni 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pernah juga memberi kabar, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

- l. Berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Jelapat Kecamatan Tamban, dan pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai goyah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon.
 - Bahwa sejak bulan Juni 2011, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak memberikan kabar.
 - Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang, walaupun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.
- m. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi karena terjadi

perselisihan, sehingga tujuan perkawinan agar terciptanya kedamaian dan ketentraman antara suami istri serta demi terangkainya rasa kasih dan sayang antara keduanya dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh Al Quran Surah Ar Ruum ayat 21 serta membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dicapai.

- n. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan berpecahan dalam rumah tangga dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*).
- o. Bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد اولی من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan”.

- p. Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam Al Quran Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini.

- q. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dan Pemohon telah beralasan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pemohon dapat dikabulkan
- r. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.
- s. Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

Setelah mengingat dan memperhatikan segala undang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantau.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

B. Analisis Penerapan Hukum dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Saksi Keluarga dan Orang Dekat di dalam Putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian landasan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau untuk menghadirkan saksi-saksi pada kasus perceraian dalam putusan Pengadilan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam Putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu.

Bahwasanya pada tanggal 19 Maret 2014 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Rantau, dengan alasan perceraian “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”.¹ Faktor utama dan paling dominan yang menyebabkan perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon karena penghasilannya sebagai karyawan tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Lebih lanjut lagi, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2011 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang ditandai dengan perginya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sampai permohonan tersebut masuk ke Pengadilan Agama Rantau lebih kurang dua tahun lima bulan lamanya. Serta dalam duduk perkara diputusan tersebut menggambarkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan juga dengan keadaan rumah tangga seperti itu Pemohon merasa tidak tahan merasa serba salah, merasa tertekan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan hidup rukun kembali bersama Termohon dalam membina rumah tangga.²

Terlihat dari gambaran duduk perkara dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Adapun alasan yang diajukan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹ Lihat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Lihat judul subbab “Deskripsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu Tentang Perkara Perceraian Karena Perselisihan Tajam (Sy iqaq)”, h. 39.

yang bunyi pasalnya adalah “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sebagaimana dalam duduk perkaranya menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan demi perselisihan yang sangat tajam ditambah dengan adanya kemudharatan yang dirasakan Pemohon. Maka perkara perceraian ini telah memasuki ranah syiqaq, karena adanya unsur-unsur *dharar* (membahayakan) yang dirasakan oleh Pemohon serta perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Hal ini disimpulkan berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyinya “syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus- menerus antara suami dan istri”.

Pemeriksaan perkara dengan alasan perceraian sebagaimana disebutkan di atas, di samping harus tunduk kepada ketentuan umum hukum acara perdata, juga didengarkan keterangan saksi-saksi dalam proses pembuktiannya yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara (suami istri). Hal ini sebagaimana digariskan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan perkara syiqaq pada putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu telah sejalan dengan ketentuan umum hukum acara perdata sekaligus juga telah sesuai dengan tata cara mengadili perkara syiqaq yang digariskan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini terlihat didatangkannya atau dihadirkannya dua orang

saksi oleh Pemohon, dimana kedua orang saksi ini menurut Peneliti telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Walaupun sebenarnya putusan yang dijatuhkan adalah putusan *verstek*, yang tidak lagi mewajibkan Pemohon untuk membuktikan gugatannya, namun khusus dalam pemeriksaan gugatan perceraian dengan acara *syiqaq*, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas semua dalil dalam gugatannya, karena ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas mengatur tentang kewajiban adanya pembuktian dengan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang terdekat dari suami istri (para pihak).

Berdasarkan umur dan hubungan antara saksi-saksi dengan pihak berperkara (suami istri), maka dapat diketahui bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang bisa dijadikan saksi atau merupakan bukan orang-orang yang dilarang didengarkan sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG, dan Pasal 1909 KUH Perdata.

Bahwasanya keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut keterangan yang telah disampaikan di depan persidangan. Hal ini telah sesuai syarat formil alat bukti saksi yang diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg, mapun dalam Pasal 1905 KUH Perdata.

Kedua saksi di atas sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu, sebagaimana keterangannya dapat dilihat dari gambaran putusannya. Hal ini telah sesuai dengan syarat formil alat bukti saksi yang diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 1911 KUH Perdata.

Berdasarkan keterangan saksi di atas, nyatalah bahwa kedua saksi saling memberi keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, ini menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi bersesuaian. Hal ini sudah

sesuai dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan kedua saksi tersebut sudah mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Terlepas dari telah benarnya proses pemeriksaan perkara syiqaq dalam putusan Majelis Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu, dan telah terpenuhinya syarat formil dan materiil alat bukti saksi dengan hukum yang mengaturnya, permasalahannya adalah pada putusan ini Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum untuk menjadikan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri sebagai saksi (dalam hal ini orang-orang dekat dengan suami istri).

Menurut Peneliti penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kurang tepat dijadikan landasan hukum untuk mendatangkan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak (suami istri) sebagai saksi. Jika melalui pasal ini maka Majelis Hakim hanya boleh menjadikan pihak keluarga dan orang dekat sebagai pemberi keterangan, dalam artian keterangan yang disampaikan tanpa disumpah, dan dalam perkara perceraian dengan alasan yang terdapat pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyi pasalnya adalah “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (non syiqaq).

Bahwasanya dalam praktik Peradilan Agama, alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan itu tidak selalu syiqaq. Dikatakan syiqaq kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan.³ Peneliti berpendapat bahwa jika perkara perceraian atas alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun belum sampai kepada unsur-unsur membahayakan kehidupan suami istri maka bisa digunakan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Namun karena Putusan Majelis Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu adalah perkara syiqaq maka untuk mengangkat saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan para pihak berperkara (suami istri) harus merujuk pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ini dikarenakan perkara syiqaq diatur secara khusus dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, hal ini menunjukkan bahwa perkara syiqaq berbeda dengan perkara biasa (*non syiqaq*).

Melihat juga kepada pendapat M. Yahya Harahap yang mengatakan “alasan syiqaq yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 3. Sebagaimana diketahui syiqaq merupakan salah satu permasalahan yang diatur dalam hukum Islam (syariah), dalam hal ini, dengan adanya Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 mempositifisasi hukum Islam (syiqaq) atau hukum yang hidup dimasyarakat menjadi salah satu permasalahan yang diatur dalam hukum negara secara formal. Maka sudah seharusnya landasan hukum yang diterapkan dalam menghadirkan para pihak dari keluarga atau orang-orang

³ *Ibid.*, h. 387.

dekat dengan para pihak berperkara sebagai saksi menerapkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahkan juga dari Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menurut Peneliti memuat beberapa hal yang tegaskan, yaitu:

Pertama, keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak (suami istri) harus didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam pemeriksaan gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq.

Kedua, pasal tersebut terdapat frasa “maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Frasa ini menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan atas alasan syiqaq, wajib didengarkan keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat suami istri.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara syiqaq tidak lain karena perceraian syiqaq ini bersifat khusus, keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Maka kiranya berpijak atas pendapat M. Yahya Harahap tersebut yang lebih tepat diterapkan sebagai landasan hukum dalam hal menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara (suami istri) sebagai saksi dalam perkara syiqaq dan lebih khusus lagi dalam perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim pada putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu adalah merujuk ke Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ *Ibid.*, h. 390.

